



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SLEMAN NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penyesuaian jabatan, serta mutasi pegawai keluar di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, perlu melakukan penyesuaian dan perubahan komposisi Tim Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI

PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN.

- KESATU : Perubahan komposisi Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Sleman dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 17 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ttd

ADITYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

AHMAD BAEHAQI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SLEMAN NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM INOVASI PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ahmad Baehaqi	Ketua KPU Kabupaten Sleman	Pengarah
2.	Arif Setiawan	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Pengarah
3.	Huda Al Amna	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Pengarah
4.	Noor Aan Muhlishoh	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Pengarah
5.	Sura'ie	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Pengarah
6.	Yuyud Futrama	Sekretaris KPU Kabupaten Sleman	Ketua
7.	Sutarto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua
8.	Andi Syarifuddin	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
9.	Adiyuni Nurcahyo Widiyanto	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
10.	Kurnia Pramuditya	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
11.	Lisa Adminova Yuwono	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
12.	Parjiono	Pengadministrasi Barang Milik Negara	Anggota
13.	Nur Cholis	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
14.	Nur kholis Al Ma'sum	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota

15.	Mulya Ari Budiman	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Anggota

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 17 November 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

ttd

AHMAD BAEHAQI